



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No 52. Telp.0380 833122 Fax.0380-820206

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 31 /KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM PENGELOLA TAMAN PENITIPAN ANAK  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 60/KEP/HK/2011, telah dibentuk Taman Penitipan Anak Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan di Taman Penitipan Anak dapat terselenggara dengan baik, perlu membentuk Tim Pengelola;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Taman Penitipan Anak Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pengelola Taman Penitipan Anak Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Sekretariat Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 APRIL 2018

l.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
SEKRETARIS DAERAH,

  
l. Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR : 31/KEP/HK/2018**

**TANGGAL : 16 APRIL 2018**

PEMBINA DAN PENGARAH  
TIM PENGELOLA TAMAN PENITIPAN ANAK  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>   | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> |
|-----------|---|--------------------------------|
| 1.        | Gubernur Nusa Tenggara Timur  | Pembina                        |
| 2.        | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak Provinsi NTT | Pengarah                       |

va.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
v Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 131 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 16 April 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENGELOLA TAMAN PENITIPAN ANAK  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>   | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>   |
|-----------|---|--------------------------------|--|
| 1.        | Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua                          | a. mengoordinir dan mengevaluasi tugas dan pekerjaan koordinator, pendidik/pengasuh; dan<br>b. merencanakan program dan kegiatan operasional dan pengembangan TPA. |
| 2.        | Kepala Sub Bidang Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur               | Sekretaris                     | a. menyelesaikan administrasi surat-menyurat tentang kelembagaan TPA; dan<br>b. melakukan koordinasi dengan Ketua atas perkembangan TPA.                           |
| 3.        | Kepala Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur                     | Anggota                        | Membantu Sekretaris dalam menyelesaikan administrasi surat menyurat tentang kelembagaan TPA.   |

|    |   |                   |   |
|----|---|-------------------|---|
| 4. | Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota           | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggung jawab atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang berada pada Taman Penitipan Anak;</li> <li>b. melakukan pembukuan baik penerimaan dan pengeluaran dari TPA berdasarkan jumlah anak; dan</li> <li>c. melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT.</li> </ul>  |
|    | <b>PENDIDIK/PENGASUH</b>  |                   |   |
| 5. | Halena Bilha Susana Lauata, S.Pd  | Koordinator       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. merencanakan program pengembangan PAUD;</li> <li>b. merencanakan kebutuhan konsumsi dan sarana pada TPA;</li> <li>c. menyusun jadwal dan membagi tugas pelayanan kepada para pendidik/pengasuh;</li> <li>d. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan di TPA;</li> <li>e. menjaga dan memelihara barang inventaris; dan</li> <li>f. membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan kepada Ketua.</li> </ul>                                  |
| 6. | Leny Ariance Benu, S.Pd   | Wakil koordinator | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu koordinator merencanakan program pengembangan PAUD;</li> <li>b. membantu koordinator merencanakan kebutuhan konsumsi dan sarana pada TPA;</li> <li>c. membantu koordinator menyusun jadwal dan membagi tugas pelayanan kepada para pendidik/pengasuh;</li> <li>d. membantu Koordinator mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan di TPA; dan</li> <li>e. membantu coordinator menjaga dan memelihara barang inventaris.</li> </ul> |

|     |                                |                    |   |
|-----|--------------------------------|--------------------|---|
| 7.  | Jeni Florence Selly            | Pendidik/Pengasuh  | a. melakukan kegiatan pembelajaran sesuai SKH;<br>b. mengasuh dan menjaga anak-anak di TPA;<br>c. mendidik anak lewat Alat Permainan Edukatif (APE);<br>d. mendamping dan membantu anak saat makan dan minum;<br>e. mendamping dan membantu anak saat buang air besar dan buang air kecil;<br>f. mendidik/membersihkan tubuh anak;<br>g. menjaga dan memperhatikan kebersihan tempat tidur dan ruang tidur anak;<br>h. mengawasi anak selama berada di TPA; dan<br>i. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA. |
| 8.  | Maria Dafrosa Sie, SE          | Pendidik/pengasuh  | Sda   |
| 9.  | Rully Sunday Apriance, S.Sos   | Pendidik/Pengasuh  | Sda   |
| 10. | Ermelinda Bureni               | Pendidik/Pengasuh  | Sda   |
| 11. | Anggryani Kaya, S.Pd           | Pendidik/Pengasuh  | Sda   |
| 12. | Afliana Ndun, S.Pd             | Pendidik/Pengasuh  | Sda   |
| 13. | Filipina Adolfina Rini, S.Pd   | Pendidik/Pengasuh  | Sda   |
| 14. | Agustina Sa'u                  | Pendidik/Pengasuh  | Sda   |
| 15. | Julike Veronika Barkanis, S.Pd | Pendidik/Pengasuh  | Sda   |
| 16. | Marianus Bria, S.Pd            | Petugas Kebersihan | Sda   |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014